

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas termaktub bahwa tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam bidang perekonomian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki kemakmuran secara masyarakat secara yuridis melalui norma hukum dasar (*state gerund gezet*), sistem perekonomian yang diinginkan adalah sistem yang menggunakan prinsip keseimbangan, keselarasan, serta memberi kesempatan usaha bersama bagi setiap warga negara. Untuk itu upaya memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan khususnya industri perbankan menjadi sangat penting.

Sektor perbankan memiliki peran sangat penting, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Kelancaran aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi.

Bank dianggap suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktifitas keuangan. Di negara berkembang, seperti Indonesia dan negara di Asia lain-nya, pemahaman sebagaian masyarakat tentang bank masih sedikit, masih pada masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menganggap keberadaan bank hanya untuk kalangan tertentu. Pada umumnya masyarakat hanya menganggap bank sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang¹.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.²

Lalu apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan, pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.³

Dapat dikatakan bahwa tanpa adanya industri perbankan sulit dibayangkan akan terjadinya akumulasi uang dari masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit pada berbagai industri. Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Bukan hal yang asing pula, hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam proses perekonomiannya dan suatu tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Dari hal tersebut muncul sosok pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang untuk bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukan. Sebaliknya

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. ke-3, h. 2

² Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. ke-2, h. 8

³ *Ibid*, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula, pihak peminjam yang berdasar atas keperluan dan tujuan tertentu melakukan peminjaman uang terhadap pemberi pinjaman tersebut.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam melakukan peminjaman uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya.

Dengan demikian, jelas terlihat fungsi dan perlunya keberadaan bank di kehidupan industri. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam memudahkan masyarakat untuk memilih bank sesuai kebutuhan maka bank yang ada di Indonesia dikelompokkan kedalam beberapa jenis, salah satunya jenis bank ditinjau dari fungsinya, yaitu: Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Penyaluran dana simpanan masyarakat diberikan dalam bentuk pinjaman atau penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit tersebut dapat dipergunakan untuk kegiatan konsumtif maupun produktif yang menjadi roda bagi pergerakan pembangunan ekonomi bangsa. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang pengertian kredit dalam Pasal 1 butir 11 yang berbunyi sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Kredit berdasarkan prinsip bank umum, diberikan oleh bank kepada calon debitur terutama atas dasar prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Pada setiap pemberian kredit, bank harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, yaitu wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan serta memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, bahwa:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Dalam pasal tersebut setiap bank wajib memiliki dan menerapkan prinsip kehati-hatian yakni sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank. Akan tetapi, masih banyak terdapat kasus-kasus kemacetan dalam kredit. Penyebab dari kemacetan dalam kredit ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh nasabah saja, akan tetapi juga terdapat faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri.

Faktor yang berasal dari bank yang menyebabkan kemacetan pemberian kredit atau pembiayaan yang berdasarkan prinsip yaitu kurangnya ketelitian oleh pihak bank dalam menerapkan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh bank saat memberikan kredit. Penerapan prinsip ini, melalui analisa yang mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semua itu bertujuan agar kredit yang di berikan dapat kembali tepat waktu sesuai perjanjian kredit.

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari pihak bank sebagai kreditur terhadap nasabah sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.⁴

Persaingan bisnis bank yang bertambah ketat dengan masuknya bank-bank asing dan bertambahnya jumlah bank lokal yang bersama-sama mengejar target profit yang kian besar dari waktu ke waktu membuat bank harus melakukan terobosan-terobosan baru yang dapat membuka peluang usahanya.

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) Cet. Ke-2, h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti halnya, salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di kabupaten karimun yaitu PT. BPR Dana Central Mulia.

Dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 secara tegas disebutkan bahwa: Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan.⁵

Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Selanjutnya pendirian BPR dengan modal awal yang relative lebih kecil jika dibandingkan dengan bank umum.⁶

Dalam kegiatan usahanya PT. BPR Dana Central Mulia ini menyediakan fasilitas/produk: 1) Penempatan, yakni terdiri dari tabungan dan deposito berjangka; 2) Pinjaman/Kredit, yakni Kredit Modal Kerja, Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Pemilikan Sepeda Motor, Kredit Pemilikan Mobil, dan Kredit Investasi.

Sebagaimana kita ketahui, Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis

⁵Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013)h. 300

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004) h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam satu siklus usaha. Kredit Modal Kerja ini diberikan untuk membeli bahan baku, biaya upah, untuk menutupi piutang dagang, pembelian barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama 1 tahun.⁷

Dalam hal ini PT. BPR Dana Central Mulia di anggap lengah dan lalai dalam melaksanakan kewajiban prinsip kehati-hatian yang sudah di tetapkan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 di karenakan terdapat adanya masalah kredit macet yang terjadi sehingga mempengaruhi kesehatan bank. Jumlah tertinggi masalah kemacetan dalam kredit yaitu dalam pemberian Kredit Modal Kerja, yakni yang diberikan kepada pelaku usaha yang ingin memenuhi kebutuhan usaha agar usahanya meningkat dan berkembang. Pemberian kredit PT. BPR Dana Central Mulia kepada nasabah dilakukan melalui perjanjian kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko kredit, namun dalam pelaksanaannya tidak semuanya berjalan lancar sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga kondisi ini menyebabkan timbulnya pemasalahan kredit yang harus diselesaikan oleh PT. BPR Dana Central Mulia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal yang berkaitan dengan kasus perbankan dan pengkreditan yang akan dituangkan dengan judul: **“Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank (*Prudential Banking Principle*) dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT. BPR Dana Central Mulia Kabupaten Karimun”**

⁷ Ismail, *Loc Cit.*, h. 101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi lebih terarah dan tidak keluar dari topik persoalan maka penulis akan membatasi masalah yakni pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit modal kerja pada PT. BPR Dana Central Mulia Kabupaten Karimun.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut, Maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) dalam pemberian kredit modal kerja pada PT. BPR Dana Central Mulia Kabupaten Karimun?
2. Bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi permasalahan dalam kredit modal kerja pada PT. BPR Dana Central Mulia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam meakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian di PT. BPR Dana Central Mulia di Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian dari masalah tersebut.

Sedangkan manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini dapat dibagi dalam dua kelompok,yaitu antara lain :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manfaat teoritis, dimana penelitian ini berguna untuk :
 - a) Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama dalam bidang perbankan.
 - b) Untuk memperkaya literature yang telah ada, berkaitan dengan perbankan secara umum.
 - c) Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Manfaat Praktis, dimana penelitian ini berguna untuk :
 - a) Melatih penulis untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang muncul.
 - b) Bagi masyarakat luas, dapat mengetahui permasalahan seputar tanggungjawab sosial dan penyelesaiannya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan bahwa metodologi penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumennya adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data itu. Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis atau yang biasa disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (*law in action*). Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan Observasi yang ada kaitannya dengan penelitian.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang melukiskan atau menggambarkan suatu gejala-gejala yang timbul ditengah masyarakat sehingga dari gambaran tersebut akan diperoleh data awal permasalahan yang akan diteliti terutama yang berkaitan dengan judul penelitian.⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun penelitian ini dilakukan di PT. BPR Dana Central Mulia yang beralamat di Komplek Balai City Garden Blok A2 No.1 Jl. Raja Oesman Tanjung Balai Karimun. Dengan alasan dalam penerapan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) pada PT. BPR Dana Central Mulia terdapat ketidaksesuaian yang perlu dilakukan penelitian lebih mendalam serta berada di wilayah tempat tinggal penulis.

3. Populasi dan Sampel.

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang di teliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat

⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: UII Press, 2007),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.⁹ Adapun yang di jadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Cabang PT. Dana Central Mulia.
- b. Karyawan PT. Dana Central Mulia sebanyak 11 orang.
- c. Nasabah Kredit Modal Kerja sebanyak 52 orang.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan obyek penelitian.¹⁰ Mengingat jumlah populasi yang cukup banyak, dan dengan keterbatasan waktu serta biaya maka pengambilan sampel penelitian ini dengan teknik *purposive sampling* yaitu mengambil sampel sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Dari keseluruhan populasi dipilih beberapa orang untuk dijadikan sampel penelitian yang terdiri dari :

- a. Pimpinan Cabang PT. BPR Dana Central Mulia
- b. Staf bagian *Legal Officer & Administrasi Kredit* PT. Dana Central Mulia sebanyak 3 orang.
- c. Nasabah Kredit Modal Kerja sebanyak 5 orang.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)

¹⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel					
NO	POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE	KETERANGAN
	Pimpinan Cabang PT. BPR Dana Central Mulia	1	1	100%	Total Sampling
	Karyawan PT. BPR Dana Central Mulia	11	3	30%	Puposive Sampling
	Nasabah Kredit Modal Kerja	52	5	10%	Puposive Sampling
	JUMLAH	64	9		

Sumber Data : PT. BPR Dana Central Mulia Kabupaten Karimun

4. Sumber Data

Berdasarkan keterangan diatas, dimana penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (lapangan). Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.¹¹ Dari data primer ini, data yang akan penulis kumpulkan berupa tanggapan responden, hasil pengamatan mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*).

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi berupa data yang diperoleh dari buku-

¹¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian...* h.106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku, dokumen serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.¹²

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, jurnal, makalah, dan internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi, yaitu teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.
- b. Wawancara, yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Teknik pengumpulan data ini yaitu *interviewer* dapat bertanya langsung kepada responden yaitu pimpinan, karyawan dan nasabah kredit modal kerja di PT. BPR Dana Central Mulia.
- c. Studi kepustakaan, cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.

¹² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian...* h.106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian sehingga akan mendapatkan hasil yang akan mendekati kebenaran yang ada. Menurut Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Jadi di dalam penelitian ini memandang individu atau organisasi dalam suatu keutuhan.¹³

Untuk itu di dalam penelitian ini digunakan deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul yang berbentuk naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dalam permasalahan tersebut.¹⁴

¹³ Lexy J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1988), h.3

¹⁴ *Ibid.* h. 6